

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK PERHOTELAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Helmi, Elfreda A Lau, Titin Ruliana

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
2014

ABSTRAKSI

This study aimed to determine the contribution of advertisement tax and hospitality tax on revenue West Kutai. As this study were analyzed using multiple linear regression analysis models were performed with SPSS version 11.5 software with data retrieval based on secondary data advertisement tax, hotel tax and local revenues from the Department of Revenue West Kutai District 2003 to 2011.

Based on the model of multiple linear regression analysis showed that the independent variable (advertisement tax and motel tax) together give a significant effect on revenue as it shows that the probability of the F-statistic value is smaller than the significance level used ($0.032 < 0, 05$).

The large R-squared (R^2) of 0.682 is obtained show that the model can explain the strong association between exogenous variables (advertisement tax and hotel tax) on endogenous variables (revenue) of 68.2 percent. The remaining 31.8 percent is influenced by other variables that are outside of this equation. Advertisement tax has significant influence but not on revenue because it shows that the probability of the t-statistic greater than the significance level used is ($0.078 > 0.05$). Furthermore hospitality tax also has a significant influence but not on revenue because it shows that the probability value of t-statistic greater than the significance level used is ($0.867 > 0.05$).

Keywords: Advertising Tax, Tax Hospitality and Local Revenue

A. Pendahuluan

1. Latar belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut memberikan peluang kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan daerah dapat ditingkatkan dari sisi pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah tertentu perlu dilakukan tindakan untuk menggali dan memanfaatkan serta mengupayakan serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah agar tercipta struktur pendapatan daerah yang lebih mengandalkan pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai segala aktivitas pembangunan daerah disamping menggali potensi yang ada, Pemerintah Daerah juga akan merevisi peraturan-peraturan daerah mengenai tarif retribusi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan daerah saat ini. Peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propvinsi hanya dapat membiayai

kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Variasi dalam penerimaan ini dengan sistem bagi hasil, (bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula distribusi antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah dalam pembiayaan sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif lebih mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat ?
- b. Apakah pajak perhotelan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat ?
- c. Apakah pajak reklame dan pajak perhotelan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat ?

3. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisa pengaruh serta penerimaan dari pajak reklame dan pajak perhotelan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat.

4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan informasi dalam penentuan kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat.

B. Dasar Teori

1. Majemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu instansi. Pendapatan perkapita yaitu Angka PDRB merupakan indikator kemajuan ekonomi regional dan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi suatu daerah yang merupakan gambaran atau posisi pendapatan secara makro. Dari data PDRB dapat juga dilihat besarnya

nilai masing-masing sektor perekonomian didalam suatu daerah, sedangkan pengertian PDRB secara umum adalah seluruh produk (barang dan jasa) yang dihasilkan diwilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Keuangan Negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya dalam bidang perekonomian tersebut. Keuangan Negara merupakan studi mengenai pengaruh dan anggaran penerimaan dan belanja Negara terhadap perekonomian. Pengaruh terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga efisien serta penciptaan kesempatan kerja (Suparmoko,1979:1).

2. Keuangan Daerah

Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintah karena hampir semua kegiatan pemerintah membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka kepadanya diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka pada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pajak Kabupaten/kota sesuai ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, meliputi :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran ;
3. Pajak Hiburan ;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak sarang Burung Walet ;

10. Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3. Pendapatan asli Daerah

Menganalisis lebih jauh tentang kemampuan keuangan daerah perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah. Ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan telah diganti menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah (pasal 3) dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002): Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

4. Pendapatan Daerah

Negara membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintah. Salah satu sumber daya yang telah diandalkan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah pajak. Ditinjau secara makro ekonomi merupakan peralihan uang (harta) dan sektor swasta individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang dan sudah barang tentu mengurangi daya beli individu. Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang hampir tidak pernah berubah dan benar-benar dijaga oleh pemerintah pusat, karena sesuai dengan fungsi budgeter artinya pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi Reguler artinya pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial-ekonomi. Adriani (2002 :37) memberikan definisi sebagai berikut: "Pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan yang tetuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah". Selanjutnya menurut Rahman (1960:16) bahwa "Pajak adalah prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah".

Fungsi dan aspek-aspek perpajakan sebagai sumber penerimaan Negara yang utama (fungsi anggaran), juga mempunyai fungsi lain sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi pengatur). Dalam pelaksanaannya pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasni, 1992 hal 75), yaitu :

- 1) Fungsi pajak sebagai anggaran (*budgeter*) adalah digunakan untuk mengumpulkan dan berguna untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin.
- 2) Fungsi pajak sebagai pangatur (*regular*), dimaksud untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan retribusi pendapatan serta stabilitasi ekonomi. Tetapi kemudian pengertian ini diperluas yaitu untuk mengatur kegiatan produsen maupun konsumen dalam mencapai tujuan masing-masing.

Pajak dapat digolongkan sebagai berikut (Suparmoko, 1986:144) :

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : pajak pertambahan nilai.

Selanjutnya menurut sifatnya pajak dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Pajak subyusif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh : pajak penghasilan.
- 2) Pajak obyusif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh : pajak penjualan dan barang mewah.

Menurut lembaga pemungutan, pajak dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membayai rumah tangga Negara, contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yang berlaku di Indonesia.

Sumber lain yang memberikan definisi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1) Pengertian dan unsur-unsur PAD

Sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1997, pajak daerah yang selanjutnya tersebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa Tahun 2004, bahwa sumber-sumber penerimaan daerah adalah :

- a) Pendapatan Asli Daerah meliputi (Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pemisahan milik daerah dan hasil pengeluaran kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah).
- b) Dana Perimbangan
- c) Lain-lain penerimaan yang sah.

2) Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel dan Restoran adalah salah satu jenis pajak daerah dan sumber imbalan langsung yang seimbang. yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dari pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mengurus urusan rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 33

Pendapatan Asli Daerah (PAD) objek pajak hotel dan restoran adalah semua pembayaran kepada rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan, termasuk dalam pengertian pembayaran adalah tambahan dengan nama apapun kecuali pajak.

C. Definisi Operasional.

Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial yang diukur dengan besarnya hasil yang diterima dari pajak reklame tersebut.

Pajak perhotelan adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang diukur dengan besarnya hasil yang diterima

dari pajak perhotelan tersebut yang akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

D. Alat Analisis dan Pembahasan

1. Alat Analisis

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + e \quad (1)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah.

a = Konstanta / Intersept.

e = Variabel lain yang tak terduga.

X₁ = Pajak Reklame

X₂ = Pajak Hotel

B₁, B₂ = Koefisien regresi.

2. Pembahasan

Hasil Estimasi Model Regresi Linier Berganda, setelah dianalisis dengan alat bantu SPSS 11.5 untuk mengetahui konstanta, independend variabel (pajak reklame dan pajak terhadap variabel dependend (pendapatan asli daerah) maka dapat disajikan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 14056233043,396 + 329,819 X_1 + 37,882 X_2$$

Koefisien regresi X₁ menyatakan bahwa setiap perubahan 1 persen pajak reklame akan merubah pendapatan asli daerah sebesar 329,819 persen. Untuk koefisien regresi X₂ menyatakan bahwa setiap perubahan 1 persen pajak perhotelan akan merubah pendapatan asli daerah sebesar 37,882 persen.

Uji-t untuk menguji masing-masing konstanta dan variabel bebas (pajak reklame dan pajak perhotelan) terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah). Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda dapat dijelaskan pengaruh konstanta dan variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut untuk mengetahui masing-masing secara individual melalui uji t-statistik berdasarkan tabel 5.1 variabel pajak perhotelan yang memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari taraf nyata yang digunakan yaitu (0,867 >

0,05). Selanjutnya pajak reklame juga memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari taraf nyata yang digunakan yaitu ($0,078 > 0,05$).

Mengetahui apakah secara bersama-sama pajak reklame dan pajak perhotelan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Maka melakukan pengujian dengan menggunakan uji F-statistik pada persamaan regresi berganda, menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan ($0,032 < 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel bebas (pajak reklame dan pajak perhotelan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kutai Barat. Besarnya R-squared (R^2) yang didapat adalah sebesar 0,682. Melihat angka tersebut menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda dapat menjelaskan hubungan yang kuat antara variabel eksogen (pajak reklame dan pajak perhotelan) terhadap variabel endogen (pendapatan asli daerah) sebesar 68,2 persen. Sisanya sebesar 31,8 persen dipengaruhi variabel lain yang berada di luar persamaan ini.

Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat dijelaskan variabel pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai koefisien sebesar 329,819. Untuk variabel pajak perhotelan juga berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dengan koefisien sebesar 37,882. Besarnya R-squared (R^2) yang didapat adalah sebesar 0,682. Melihat angka tersebut menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda dapat menjelaskan hubungan yang sangat kuat antara variabel eksogen (pajak reklame dan pajak perhotelan) terhadap variabel endogen (pendapatan asli daerah) sebesar 68,2 persen. Sisanya sebesar 31,8 persen dipengaruhi variabel lain yang berada di luar persamaan regresi ini.

Mengetahui pajak reklame dan pajak perhotelan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah digunakan uji F-statistik. Maka melakukan pengujian dengan menggunakan uji F-statistik pada persamaan, menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari taraf nyata yang

digunakan ($0,032 < 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel bebas (pajak reklame dan pajak perhotelan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kutai Barat.

Selanjutnya untuk menguji signifikansi masing-masing variabel secara individual dilakukan uji t-statistik yaitu pajak perhotelan yang memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah probabilitas t-statistik lebih besar dari taraf nyata yang digunakan yaitu ($0,867 > 0,05$). Selanjutnya pajak reklame juga memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari taraf nyata yang digunakan yaitu ($0,078 > 0,05$).

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pajak reklame berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kutai Barat.
- b. Pajak perhotelan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat.
- c. Pajak reklame dan pajak perhotelan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diketengahkan sebagai berikut. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan dapat melakukan dan menggunakan metode pengukuran lain untuk memaparkan Kontribusi pajak Reklame dan Pajak Perhotelan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- ,2006, *Kutai Barat Dalam Angka 2006* Kabupaten Kutai Barat.
- ,2006, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat*, 2001-2006.

- ,2006, *Profil Infrastruktur Kabupaten Kutai Barat*, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- Atep Adya Brata Dan Bambang Trihartanto, 2004, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bambang Prakoso, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, UII Pres Yogyakarta.
- Brata Kusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Devas, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Pres, Jakarta.
- Gaspersz, Vincent, 1990. *Analisis Kuantitatif Untuk Perencanaan*, Tarsito, Bandung.
- Hakim, Abdul, 2004. *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal, 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistik Statistik 2*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono, 1997, *Statistic Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2006, *Statistic Untuk Penelitian Jilid II*, Alfabeta, Bandung.